

Depok, 30 April 2019

Nomor : 1986.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PK Bhineka Karya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PK Bhineka Karya  
No. IUIPHHK : No. 522.21/683/116.05/2007  
No. IUI : No. 503/005/423.207/2016  
Alamat : Jl. Halmahera No.30, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan  
Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 08 - 10 April 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PK BHINEKA KARYA  
Nomor : 1986.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PK Bhineka Karya
- b. Alamat : Jl. Halmahera No.30, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 522.21/683/116.05/2007  
No. IUI : No. 503/005/423.207/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.750 M<sup>3</sup>, Flooring = 500 M<sup>3</sup>, Komponen bahan bangunan = 500 M<sup>3</sup>, Moulding = 4.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 10 April 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-313
- h. Tanggal Terbit : 13 Mei 2015
- i. Tanggal Berakhir : 12 Mei 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

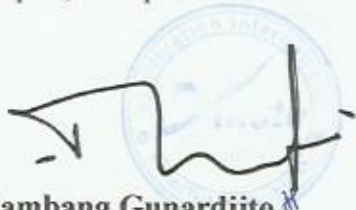
**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 April 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 30 April 2019

No. : 1985.3/EXT-MUTU/IV/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PK Bhineka Karya  
 Attn. Ibu Lani Wijaya  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PK Bhineka Karya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-313  
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Mei 2015 – 12 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

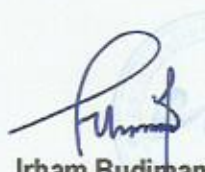
| Izin Industri                                                                                                                                                                  | Jenis Produk            | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b><br>Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: 522.21/683/116.05/2007 Tanggal 10 Mei 2007     | Kayu Gergajian          | 3.750                             |
| <b><u>Izin Usaha Industri :</u></b><br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan<br>No. 503/005/423.207/2016, tanggal 22 Maret 2016 | Flooring                | 500                               |
|                                                                                                                                                                                | Komponen bahan bangunan | 500                               |
|                                                                                                                                                                                | Moulding                | 4.000                             |

Tanggal Penilikan 4 : 08 - 10 April 2019  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Hera Hendrasana (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
  1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
  2. Hera Hendrasana (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  1. Didik Heru Untoro
  2. Bambang Gunardjito

## (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PK. Bhineka Karya
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-313
- c. Nomor & Tanggal SK :
- d. Luas dan Lokasi : Kota Pasuruan, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Halmahera No. 30, Kelurahan Karanganyar,  
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :  
Pemilik : Hendro Danuseputro  
Direktur : Andre Danuseputro  
Wakil Manajemen : Lani Wijaya

## h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

| Perizinan Industri                                                                                                                                                    | Jenis Industri | Kapasitas Izin (M3/tahun) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| IUIPHHK<br>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan<br>Pemerintah Provinsi Jawa Timur,<br>Nomor: 522.21/683/116.05/2007<br>Tanggal 10 Mei 2007                          | Kayu Gergajian | 3750                      | Aktif      |
| IUI Lanjutan<br>Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan<br>Nomor: 503/005/423.207/2016<br>Tanggal 22 Maret 2016 | Flooring       | 500                       | Aktif      |
|                                                                                                                                                                       | Komponen       | 500                       | -          |
|                                                                                                                                                                       | Moulding       | 4000                      | Aktif      |

## (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                      | Waktu dan Tempat                                                        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik<br>(bila dibutuhkan)       | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pertemuan Pembukaan                          | Senin,<br>08 Apr. 2019<br>R. Meeting Kantor<br>PK. Bhineka Karya        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PK. Bhineka Karya. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen<br>Dan Observasi Lapangan | Senin - Rabu<br>08 - 10 Apr. 19<br>Kantor & Pabrik<br>PK. Bhineka Karya | Legalitas Usaha<br>Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu)<br>Pemindahtanganan Hasil Olahan<br>K3 dan Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Penutupan                          | Kantor<br>PK. BHINEKA KARYA<br>Rabu, 10 Apr. 2019                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PK. Bhineka Karya</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengambilan Keputusan                        | Kantor LVLK<br>PT. MAL<br>30 April 2019                                 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PK. Bhineka Karya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data identitas (KTP) pemilik perusahaan dengan data penanggung jawab pada dokumen-dokumen perizinan                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                                           | Memenuhi                                 | Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang                                                                                                       |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                                        | Memenuhi                                 | Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia juga NIB dari OSS online.                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                                       | Memenuhi                                 | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting                                                                           |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                                       | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan                                                                                                                        |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.                                                          | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2018/2019) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan                                                                |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.                                                                         | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak memiliki dokumen identitas importer, dan berdasarkan verifikasi laporan penerimaan bahan baku dan dokumen pembelian bahan baku sejak masa aktifnya Antara Bulan Maret 2018 – Februari 2019, diketahui tidak ada impor kayu maupun bahan penolong lainnya. |
| <b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.                                                                         | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya bukan importer, tidak memiliki dokumen identitas importer dan tidak menggunakan bahan baku impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                                                                    | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok                                                                                                                                                         | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                                                | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                                                                                                 | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                        | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                               | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP | Non Aplicable                            | Selama periode Audit PK. Bhineka Karya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                     | Non Aplicable                            | Selama periode Audit PK. Bhineka Karya diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.                                                                                   |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                       | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok PK. Bhineka Karya sudah memiliki sertifikat SVLK.                                                                                                                           |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL /DKP.                      | Non Aplicable                            | Seluruh pemasok bahan baku ke PK. Bhineka Karya sudah bersertifikat SVLK Oleh karenanya tidak diperlukan lagi penelusuran lebih jauh legalitas bahan baku terhadap pemasoknya melalui VLBB. |
| i. Dokumen pendukung RPBB                                                                                   | Memenuhi                                 | RPBB terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku                                                         |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>    |                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                            | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                              | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                          | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                     | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.                                          | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor.                                                                           | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                           | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor.                                                                 | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan impor Bahan Baku Industri                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                        | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                              |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Memenuhi                                 | Laporan hasil produksi PK. Bhineka Karya sesuai dengan LMKB/LMHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                  | Memenuhi                                 | Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                             | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang                                                                |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.                                                                                                                         | Memenuhi                                 | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung                                                            |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                          |                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                               | Non Aplicable                            | Tidak ada penjasaaan                                                                                                           |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Non Aplicable                            | Tidak ada penjasaaan                                                                                                           |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                       | Non Aplicable                            | Tidak ada penjasaaan                                                                                                           |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.                                                                                    | Non Aplicable                            | Tidak ada penjasaaan                                                                                                           |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | Tidak ada penjasaaan                                                                                                           |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                          |                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                             |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                                                                   | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                             |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                      | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                 | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                    | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | PK. Bhineka Karya tidak melakukan ekspor produk hasil produksinya.                                                                                                                                                             |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                             | Memenuhi                                 | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).                                                                   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                   | Memenuhi                                 | Di PK. Bhineka Karya telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                         | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.                            |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                 | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya memiliki format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.                                                            |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi                                 | PK. Bhineka Karya telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan di Pemkab Pasuruan.                    |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                                 | Seluruh karyawan PK Bhineka Karya tidak ada yang masih di bawah usia angkatan kerja normal.                                                       |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PK. Bhineka Karya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br><br>Dengan demikian PK. Bhineka Karya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 |                                          |                                                                                                                                                   |